

PERUBAHAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

2014

KPT NO 13 TAHUN 2014, 76 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 13/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 12/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan surat Ketua Panwaslu Kota Depok Nomor 53/Panwaslu-Dpk/Leg/V/2014 perihal Rekomendasi yang merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya diteruskan dan direkomendasikan kepada KPU Kota Depok untuk melakukan validasi data perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Anggota DPRD Kota Depok dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 7 Tahun 2013, PKPU No 8 Tahun 2013, PKPU No 25 Tahun 2013, PKPU No 26 Tahun 2013, PKPU No 27 Tahun 2013, PKPU No 29 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini diatur: Merubah Sertifikat Perolehan Suara Sah calon anggota DPRD Kota Depok dan Surat Suara Tidak Sah.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Mei 2014.
- Lampiran 72 (tujuh puluh dua) halaman.